

BULUREJO-BANYUWANGI VILLAGE FUND POSTULATE AS SUPPORTING THE EFFECTIVENESS OF EMPOWERING PRE-PROSPEROUS COMMUNITIES

POSTULAT DANA DESA BULUREJO-BANYUWANGI SEBAGAI PENUNJANG EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRA-SEJAHTERA

Iqbal Ramadan ^{1a(*)}, Hary Priyanto ^{2b}, Herwin Kurniadi^{3c}

¹²³ Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

^a iqbalramadan89@gmail.com

^b harysangabi@gmail.com

^c mahirakurniadi@gmail.com

(*) Corresponding Author

iqbalramadan89@gmail.com

How to Cite: Iqbal Ramadan. (2024). Postulat Dana Desa Bulurejo-Banyuwangi Sebagai Penunjang Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Pra-Sejahteradoi: 10.36526/js.v3i2.3973

Received: 18-04-2024
 Revised : 11-04-2024
 Accepted: 30-06-2024

Keywords:

Village Funds,
 Empowerment,
 Pre-Prosperous
 Communities

Abstract

The existence of Village Funds is useful for improving public services, alleviating poverty, advancing the village economy, overcoming development gaps, and strengthening village communities as subjects of development. This research aims to determine, describe and analyze the use of Village Funds for empowerment programs for underprivileged communities in Bulurejo Village. Based on the analysis of research findings, the empowerment program supported by the Village Fund directly and indirectly provides stimulus to improve the economy. Recommendations for the use of Village Funds for empowerment programs for underprivileged communities focus on aspects of empowerment problems, identification of community responses, selection of empowerment policy options, and implementation of the use of Village Funds

PENDAHULUAN

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun. Masyarakat kesulitan bekerja, kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, terbatasnya ruang dalam beraktifitas, dan pelaku usaha mengalami kerugian karena terhentinya pemasaran dan penurunan jumlah konsumsi masyarakat.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang memenuhi kebutuhan pokok, baik kebutuhan tempat tinggal makanan, pakaian, air minum bersih, dan punya kesempatan berpendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional. Priyanto (2023) menjelaskan Pemerintah di setiap tingkatan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di pedesaan menjadi prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nadarsyah & Priyanto, 2023).

Realitas kemiskinan pada masyarakat Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dapat menghambat proses pembangunan. Dari 2.595 keluarga, sejumlah 400 (15,4%) keluarga hidup di bawah garis sejahtera (pra-sejahtera).

Tabel 1. Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Desa Bulurejo

KLASIFIKASI	JUMLAH KELUARGA
KELUARGA PRA-SEJAHTERA	400
KELUARGA SEJAHTERA 1	678
KELUARGA SEJAHTERA 2	998

KELUARGA SEJAHTERA 3	421
KELUARGA SEJAHTERA 3 PLUS	98

Sumber: Pemerintah Desa Bulurejo (2024)

Keluarga Pra-Sejahtera: belum memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal; Keluarga Sejahtera I: keluarga sudah memenuhi kebutuhan yang mendasar, tetapi belum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi; Keluarga Sejahtera II: memenuhi kebutuhan dasar minimum; Keluarga Sejahtera III: memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologis, dan memenuhi kebutuhan pengembangannya, tetapi belum aktif dalam usaha kemsyarakatan di lingkungan atau wilayahnya; Keluarga Sejahtera III plus: memenuhi kebutuhan dasar minimum dan kebutuhan sosial psikologis, memenuhi kebutuhan pengembangannya, dan secara teratur aktif pada kegiatan masyarakat. (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2004).

Tingginya keluarga pra-sejahtera mendorong Pemerintah Desa Bulurejo menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa. Tahun 2022, Dana Desa untuk Desa Bulurejo Rp. 891.970.000,-. Adapun alokasi program pemberdayaan masyarakat sejumlah Rp. 244.495.000,- atau sekitar 27,4% (Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2022). Dana Desa untuk Desa Bulurejo tahun 2023 sama dengan tahun 2022.

Meskipun semua desa mendapat Dana Desa, namun belum ada penelitian mendalam mengenai dampak dan kebijakan publik yang diperlukan. Adapun model permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini: Bagaimana peran pemerintah Desa Bulurejo dalam optimalisasi Dana Desa untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsi, dan menganalisis peran Pemerintah Desa Bulurejo mengoptimalkan Dana Desa untuk kesejahteraan melalui program pemberdayaan.

Penelitian ini bermanfaat sebagai literatur penting dalam pengembangan ilmu administrasi, khususnya implementasi Dana Desa, sebagai menunjang pemberdayaan pada masyarakat pra-sejahtera. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini meliputi: Sebagai kontribusi pemikiran atas konsep kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pemikiran baru untuk program pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa sebagai upaya peningkatan ekonomi dari keluarga pra-sejahtera menjadi keluarga sejahtera.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif bisa menghasilkan hipotesis dan memberi gambaran tentang fenomena yang diteliti selain mengumpulkan data yang lebih rinci. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi implementasi Dana Desa dalam menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bulurejo, yang ditinjau siklus kebijakan yaitu aspek problem, identifikasi respon, seleksi opsi kebijakan dan implementasi. Diharapkan dengan pendekatan kualitatif dapat mengungkap situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam Upaya meningkatkan perekonomian masyarakat pra-sejahtera di Desa Bulurejo.

Alasan peneliti mengambil lokasi Desa Bulurejo karena ada permasalahan pengelolaan Dana Desa dalam program pemberdayaan yang manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan maksimal oleh masyarakat, karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu karena jumlah keluarga pra-sejahtera cukup tinggi, dan sumber anggaran program pemberdayaan dari Dana Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan pada daerah pedesaan telah menjadi prioritas sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dalam bentuk fisik maupun non fisik tidak dapat massif dan merata jika tidak mendapat perhatian pemerintah. Orang di sebut sejahtera ketika bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai.

Pandemi Covid-19 menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Bulurejo menurun. Masyarakat mengalami kemerosotan ekonomi, sehingga kesulitan bekerja, sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan terbatasnya beraktivitas. Masyarakat yang memiliki usaha mengalami kerugian, bahkan karena terhentinya pemasaran dan penurunan jumlah konsumsi masyarakat, para pelaku usaha harus menutup usahanya.

Fenomena tersebut mendorong Pemerintah Desa Bulurejo melakukan berbagai inovasi guna menangani pemulihan ekonomi masyarakat. Informan Rina Triwijayani, Kaur Perencanaan Pembangunan Pemerintah Desa Bulurejo, menyampaikan: "Salah satu yang dilakukan Pemerintah Desa Bulurejo adalah menjalankan program "Banyuwangi Rebound" milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Salah satu pilar yang menjadi program prioritasnya pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat." (Hasil wawancara, Desember 2023).

Program pemberdayaan merupakan dapat memberi stimulus pada masyarakat dalam meningkatkan perekonomian sesuai aspek dan potensi yang dapat dikembangkan (Sukma, et al., 2023). Desa Bulurejo merupakan desa penghasil buah naga. Luas wilayahnya 1.190,71 Ha, yang terdiri dari 885,51 Ha tanah sawah dan 296,14 Ha tanah kering. Dijelaskan informan Triwijayani, Kaur Perencanaan Pembangunan Pemerintah Desa Bulurejo: "Pemberdayaan pada masyarakat dalam bentuk memberikan pelatihan pertanian hortikultura dan pengolahan hasil, stimulan (penyediaan akses pemasaran hasil olahan) UMKM, pelatihan kelompok ternak, budidaya ikan air tawar kolam terpal, dan pelatihan anyaman dari plastik untuk kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Anggarannya dari Dana Desa." (Hasil wawancara, Desember 2023).

Dana Desa bersumber dari APBN. Madhania, et al. (2023) menjelaskan Dana Desa merupakan hak dan kewajiban untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dinilai dengan uang, mencakup semua kekayaan yang berkaitan dengan kewajiban desa tersebut. Penyaluran Dana Desa langsung ke desa melalui rekening kas desa (RKD) melalui rekening kas umum desa (RKUD) sebagai penyimpanan sementara Dana Desa.

Program pemberdayaan yang bersumber dari Dana Desa bermanfaat bagi masyarakat. Parsons (dalam Syawie dan Sumarno, 2015) menyatakan dalam proses formulasi kebijakan, problem harus didefinisikan dengan benar dan jelas untuk memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Informan Purnomo, masyarakat Desa Bulurejo penerima program pemberdayaan: "Saya bekerja sebagai penjual buah. Tahun 2022 saya mengikuti pelatihan dan pemasaran hasil pertanian untuk penguatan ketahanan pangan yang diselenggarakan Pemerintah Desa Bulurejo. Tahun 2023 saya mendapat bantuan dalam bentuk gerobak buah yang saya manfaatkan untuk berjualan keliling hingga saat ini. Menurut Kepala Desa, bantuan itu seharga Rp. 2.500.000,-" (Hasil wawancara, Januari 2024).

Implementasi program pemberdayaan mampu meningkatkan perekonomian dari keterpurukan. Lambat laun perekonomian masyarakat menjadi meningkat. Informan Triwijayani, Kaur Perencanaan Pembangunan Pemerintah Desa Bulurejo menjelaskan: "Dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat." (Hasil wawancara, Desember 2023).

Meskipun program pemberdayaan dilakukan secara masif, tidak berarti tidak ada masalah. Informan Triwijayani, Kaur Perencanaan Pembangunan Pemerintah Desa Bulurejo menerangkan: "Usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya dari pihak aparat desa tanpa melibatkan masyarakat miskin." (Hasil wawancara, Januari 2024).

Sejalan dengan Kaur Perencanaan Pembangunan Pemerintah Desa Bulurejo, informan Siti Sulaimanah, masyarakat pra-sejahtera Desa Bulurejo yang tidak menerima program pemberdayaan menyatakan: "tidak semua masyarakat miskin di undang dalam pelatihan dan dapat bantuan. Saya "orang tidak punya" (miskin), tapi tidak mendapat pelatihan dari desa, termasuk tidak dapat bantuan." (Hasil wawancara, Januari 2024).

Informan Ari Kumboko, Kaur Kesra Pemerintah Desa Bulurejo menerangkan: “Semua masyarakat miskin terdaftar dalam sistem penerima bantuan. Penyalurannya menunggu giliran. Yang penting masyarakat miskin itu warga Desa Bulurejo dan punya Kartu Tanda Penduduk (KTP).” (Hasil wawancara, Februari 2024).

Informan Sulaimanah, masyarakat pra-sejahtera Desa Bulurejo yang tidak menerima program pemberdayaan menyatakan: “Saya warga Desa Bulurejo dan punya KTP. Kata orang-orang, yang ikut pelatihan dan dapat bantuan karena dipilih oleh pihak Pemerintahan Desa. Dianggap miskin atau tidak saya tidak tahu, namun para tetangga tahu jika saya sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).” (Hasil wawancara, Februari 2024).

Realitas keterbatasan anggaran sehingga program hanya diperuntukkan pada masyarakat yang dianggap membutuhkan dimana pemilihannya dilakukan sendiri oleh pihak Pemerintah Desa Bulurejo perlu mendapat perhatian dan solusi. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan permasalahan lain, Pemerintah Desa Bulurejo kurang melakukan pengawasan dan evaluasi, serta tidak mewajibkan adanya pertanggung jawaban tertulis dari penerima bantuan.

Program kegiatan yang bersumber dari Dana Desa berpotensi tidak sesuai antara kebijakan dengan realitas lapangan. Ada celah kelalaian yang disengaja atau tidak disengaja. Parsons (dalam Islamy, 2014:92) menyatakan realitas lapangan menunjukkan jika proses pembuatan kebijakan publik punya kompleksitas tinggi, karena banyak aktor yang punya penilaian dan kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain.

Pemerintah Desa Bulurejo perlu meningkatkan partisipasi masyarakat sejak proses penyusunan, implementasi, pengawasan, hingga evaluasi pada program pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa. Tujuannya, program pemberdayaan sesuai kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, dan tidak tertuju pada kelompok tertentu.

Keberhasilan pengalokasian Dana Desa tergantung kebijakan pemerintah desa. Menurut Noviana & Priyanto (2023), implementasi kebijakan sebagai transformasi dari rencana ke praktik untuk mencapai tujuan. Priyanto, et al. (2021) menjelaskan partisipasi masyarakat diperlukan dalam program yang dimiliki pemerintah sebagai pihak perancang, penyelenggara, dan pembayar pada aktivitas pembangunan. Partisipasi bisa berdampak kesejahteraan bagi masyarakat (Priyanto & Noviana, 2023).

Informan Kumboko, Kaur Kesra Pemerintah Desa Bulurejo menyampaikan: “Memetakan keluarga pra-sejahtera itu mudah. Tapi untuk dilibatkan dalam kegiatan atau sebagai penerima bantuan sering terkendala oleh data kependudukan. Tidak semua keluarga pra-sejahtera punya KTP, padahal itu syarat wajibnya. Tapi pemerintah sudah bekerja maksimal. Rata-rata keluarga pra-sejahtera dapat bantuan, baik dari: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan tahun ini ada bantuan dari PT. YASA melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).” (Hasil wawancara, Maret 2024).

Priyanto & Noviana (2018) menjelaskan perencanaan yang tidak punya relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal setempat menyebabkan implementasi program tidak memberdayakan, tetapi menciptakan ketergantungan masyarakat.

Informan Prendi Budi Kusuma, peserta pelatihan dalam program pemberdayaan menyatakan: “Tahun 2022 saya pernah ikut pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Saat itu saya diminta oleh pihak pemerintah desa untuk mengajak 19 warga desa lainnya. Total 20 orang: 1 orang koordinator, 1 orang ketua, dan 18 anggota. Tidak semua peserta dari keluarga miskin.” (Hasil wawancara, Maret 2024).

Informan Kumboko, Kaur Kesra Pemerintah Desa Bulurejo menyampaikan: “Pemerintah Desa Bulurejo punya berbagai program pemberdayaan: pelatihan pertanian holtikultura dan pengolahan hasil, stimulan (penyediaan akses pemasaran hasil olahan) UMKM, pelatihan kelompok ternak, budidaya ikan air tawar kolam terpal, dan pelatihan anyaman dari plastik untuk kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).” (Hasil wawancara, Maret 2024).

Mempertegas pernyataan Kaur Kesra, informan Triwijayani, Kaur Perencanaan Pembangunan Pemerintah Desa Bulurejo menyampaikan: “Sebelum menetapkan program

pemberdayaan, Pemerintah Desa Bulurejo berkoordinasi dengan mitra kerja: BPD, LPMD, Karang Taruna dan tokoh masyarakat. (Hasil wawancara, Maret 2024).

Informan Arif Eka Sulthany, Staff PMK Pemerintah Kecamatan Purwohajo selaku Penanggung Jawab Program Pemberdayaan Kecamatan Purwohajo menjelaskan: "Desa Bulurejo termasuk desa mandiri. Kami memberi dorongan atau saran, dan melakukan monitoring serta evaluasi (monev) pada program pemberdayaan Pemerintah Desa. Terkait program pemberdayaan tersebut berdampak baik atau buruk, masyarakat desa tersebut punya kewenangan untuk menilai." (Hasil wawancara, April 2024).

Pembahasan

a. Temuan Penelitian:

1. Perumusan program pemberdayaan tanpa melibatkan masyarakat.
2. Tidak semua masyarakat miskin menjadi sasaran program pemberdayaan dan mendapat bantuan.
3. Tidak semua masyarakat pra-sejahtera memiliki KTP.
4. Kurangnya pengawasan dan evaluasi.
5. Tidak ada kewajiban bagi penerima bantuan untuk laporan.

b. Tantangan dan Rekomendasi

1. Tantangan melibatkan masyarakat dalam perumusan program: Prinsip keterbukaan menjelaskan jika pemerintah harus memberikan informasi dan akses kepada segenap masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam perumusan bertujuan agar program yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan.
2. Tantangan keterbatasan anggaran kegiatan: Pemerintah Desa Bulurejo harus menyediakan model informasi dengan berbagai bentuk agar dapat diketahui atau dipahami masyarakat, sehingga tersusun skala prioritas program penting dan tidak penting. Berkaitan permasalahan pendanaan, Pemerintah Desa Bulurejo perlu mencari sumber pendanaan alternatif dan menjalin kemitraan yang kuat, baik dengan tiap jenjang Pemerintahan di atasnya, maupun dengan pihak-pihak swasta.
3. Tantangan kepemilikan data kependudukan: Tiap masyarakat harus dijamin keberadaannya. Dalam perspektif pelayanan publik, Pemerintah Desa Bulurejo harus hadir di tengah masyarakat.
4. Tantangan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi: Sebagaimana prinsip transparansi, Pemerintah Desa Bulurejo harus terbuka dan jujur. Agar berdampak kepuasan masyarakat, perlu membuka ruang partisipasi pada masyarakat.
5. Tantangan pertanggung jawaban: Pertanggung jawaban perlu dilakukan oleh pihak implementor dan kelompok sasaran. Pertanggung jawaban harus dilakukan secara sederhana, akurat, dan rutin agar yang dilakukan ada tolak ukur keberhasilan. Agar berdampak kepercayaan, implementor harus menyediakan mekanisme pengaduan, tanggapan, maupun fasilitas pendampingan gratis.

c. Rekomendasi Mengatasi Tantangan:

1. Semua aktivitas yang dibiayai dana desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip: dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
2. Program yang bersumber dari Dana Desa berprinsip ekonomis, teratur, dan terarah.
3. Mengaktualisasi pelayanan memudahkan dengan di dukung kualitas sumber daya aparatur yang unggul.
4. Berprinsip transparansi dan memperkokoh organisasi desa maupun masyarakat.
5. Penganggaran Dana desa wajib ditulis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penggunaannya mengikuti aturan yang berlaku.

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan jika program pemberdayaan yang bersumber dari Dana Desa telah memberi kontribusi positif bagi masyarakat pra-sejahtera. Meskipun terdapat kendala dalam implementasi, namun niat baik Pemerintah Desa Bulurejo yang berkolaborasi dengan pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat berhasil memberikan akses dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek positif dari program pemberdayaan yang bersumber dari dana desa tidak hanya dirasakan masyarakat sasaran, namun juga dirasakan oleh Pemerintah Desa Bulurejo yang berupaya menekan jumlah kemiskinan di Desa Bulurejo.

Selanjutnya penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi yang selayaknya dilakukan dalam meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan program pemberdayaan. Hal ini mencakup transparansi, partisipasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Dengan menyikapi kendala yang ada dan melaksanakan rekomendasi penelitian, diharapkan program pemberdayaan yang bersumber dari Dana Desa menjadi salah satu instrumen yang efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra-sejahtera di Desa Bulurejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrosyid, Danindra Iqbal. (2020). Pemanfaatan Dana Desa bagi kegiatan usaha kecil menengah di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta. *REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 17 (1), 85-103.
- Bormasa, Monica Feronica. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Romean Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat). *Jurnal Otonomi – Stia Trinitas*, 13 (25), 70-80.
- Creswell, John. (2014). *Research Design: Qualitatif and Mixed Approach (Fourth Edition)*. CA: SAGE Publication.
- Ekawati, E. P., Priyanto, H., & Agustina, E. (2024). Dampak Kualitas Implementasi Aparatur Desa Kepundungan Pada Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 13038–13052. Doi:10.31004/innovative.v4i1.10592.
- Islamy, Muh. Irfan. (2014). *Kebijakan Publik*. In: Definisi dan Makna Kebijakan Publik. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kuncoro, Mudrajad. (2012). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan kebijakan*. Jakarta: Erlangga.
- Madhania, I., Priyanto, H., & Hentika, N. P. (2023). Analisis Pada Upaya Pengentasan Masyarakat Miskin Melalui Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Pesucen Kabupaten Banyuwangi. *Nusantara Hasana Journal*, 3(3), 145-155. Doi: 10.59003/nhj.v3i3.975.
- Noviana, N., & Priyanto, H. (2023). Proactive Personality a Transformational is Consistent in Maintaining Organizational Balance. *Partners Universal International Research Journal*, 2 (2). Doi: 10.5281/zenodo.8051223.
- Nadarsyah, N. N., & Priyanto, H. P. (2023). In *Cultural Perspective: Sexuality and Gender Performance*. Handbook of Research on Diversity and Gender Differences in Spiritual Experiences. Chapter 4, (pp. 12). IGI Global. Doi: 10.4018/978-1-6684-6826-5.ch004.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2022, Tentang: Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2019, Tentang: Pemberdayaan Dan Perlindungan Usaha Mikro Di Banyuwangi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Tentang: Perubahan atas *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014*, tentang: Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Pitaloka, N. R. A., Imaniar, D., & Priyanto, H. (2024). Intensitas Badan Permusyawaratan Desa Wongsorejo Dalam Mewujudkan Good Governance. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 4(02), 2745-4584, Doi: 10.37680/almikraj.v4i02.4890.
- Priyanto, H. (2023). The Quality of Education for the People of Banyuwangi: Analysis Study of the Banyuwangi Cerdas Program. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 15(2), 1007-1018. Doi:10.37680/qalamuna.v15i2.3788.
- Priyanto, H. (2024). Public Service Quality in Banyuwangi Distric: A Study in Welfare Perspective. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8(1). Doi: 10.24198/jmpp.v8i1.48657.
- Priyanto, H. (2018). Penerapan Pancasila Sebagai Strategi Deradikalisme Di Kabupaten Banyuwangi.
- Priyanto, H., Soepeno, B., Wahyudi, E., & Hara, A. E. (2021). Public Services in Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia in a Just and Civilized Humanity Perspective. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4). 2615-3076. Doi: 10.33258/birci.v4i4.3494.
- Priyanto, H., & Noviana, N. (2018). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 4(1). Doi: 10.31947/jakpp.v4i1.5900.
- Priyanto, H., & Noviana, N (2023). Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 22(2). Doi: 10.37849/midi/v22i2.330.
- Safinah, Kuni Putri., Hary Priyanto, & Safrieta Jatu Permatasari. (2024). Aksentuasi Aparatur Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Banyuwangi. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1), 458-465. Doi: 10.36526/santhet.v8i1.3527.
- Saraan, Muhammad Imanuddin Kandias. (2019). Analisis Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik*, 9 (2), 151-157.
- Sukma, Rosa Amelia., Harry Priyanto, & Herwin Kurniadi. (2023). Home Review Program In The Interest Of Poverty Reduction: Towards Success Or The Verse? *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(6), 1870–1876. Doi: 10.54443/ijerlas.v3i6.1147.
- Syawie, M., Sumarno, S. (2015). Kebijakan Berbasis Ilmu Pengetahuan. *Sosio Informa*. 1(1):79-90. Doi:10.33007/inf.v1i1.92.